

Penyajian Dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Ika Sartika dan Puji Wibowo

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: 1302190244_ika@pknstan.ac.id, puji.wibowo@pknstan.ac.id

ABSTRACT

Covid-19 pandemic has caused the central government to issue new regulations for refocusing and reallocating the budget as a step in handling the impact of the pandemic in the government sector. Therefore, this study aims to review how Bantaeng Tax Office in responding new regulations and measure the quality of presentation and disclosure regarding the budget during the Covid-19 pandemic in financial statements. This study used primary data in the form of Unaudited financial statements in 2020 and Audited financial statements in 2019 as a comparison. The method used was content analysis resulting in quantitative and qualitative data. Based on the results of the study, KPP Pratama Bantaeng has been responsive in following up on the new regulations by revising the budget in the form of reallocation according to the priority of the work plan. Information regarding budget quantitatively has been presented 100% and completely. However, narrative details regarding the revision of the budget during 2020 and information regarding the Covid-19 budget account have not been disclosed. Thus, qualitatively it can be concluded that the disclosure is incomplete. In the future, important information, especially things that occur due to extraordinary phenomena such as Covid-19, is expected to be given a more detailed explanation in the financial statements.

Keywords: *budget reallocation, disclosure quality, government financial statement, Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Belanja negara memiliki urgensi yang tinggi dalam pemerintahan mengingat rancangan program dan kegiatan yang telah disusun untuk suatu tahun anggaran perlu pendanaan untuk merealisasikannya. Atas dasar inilah penyusunan anggaran belanja harus dilakukan dengan perhitungan yang matang sehingga anggaran untuk belanja negara dapat diserap secara optimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2020), ditinjau sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, anggaran belanja negara pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan. Anggaran belanja yang dominan meningkat setiap tahunnya, menyiratkan bahwa kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun juga bertambah secara kuantitas dan jenis kegiatannya sehingga kebutuhan dana pelaksanaannya juga meningkat.

Pada Maret tahun 2020, Indonesia resmi dilanda sebuah virus mematikan bernama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang turut memberi dampak pada sektor pemerintahan. Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi baru untuk menangani dampak virus Covid-19 ini yang tentunya membuat pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang pemerintah harus dapat mengukur urgensi atas rencana kerja dan menilai berdasarkan skala prioritasnya (Junaidi et al., 2020). Terlebih dana penanganan Covid-19 ini merupakan pos belanja yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Fenomena ini terjadi di semua jajaran instansi pemerintahan, termasuk di Kementerian Keuangan dan unit-unit dibawahnya yang salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng. KPP Pratama Bantaeng merupakan Unit Satuan Kerja (Satker) pada Instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan membawahi tiga unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang terletak di Kabupaten Gowa, Takalar dan Jeneponto. Lokasi utama kantor ini berada di Kabupaten Bantaeng, namun potensi perpajakan terbesarnya justru berasal dari Kabupaten Gowa yang merupakan wilayah terjauh dari KPP Pratama Bantaeng. Hal ini juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembuatan kebijakan pada kantor tersebut termasuk dalam penyusunan anggaran belanjanya. Ini

menjadi sesuatu yang unik dari KPP Pratama Bantaeng yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bantaeng sebagai objek penelitian.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* KPP Pratama Bantaeng Tahun Anggaran atau T.A. 2019, dengan anggaran belanja sebesar Rp12.839.402,000 KPP Pratama Bantaeng merealisasikan belanja sebesar Rp12.668.779.305 atau 98,67 persen dari anggaran belanja. Akibat pandemi Covid-19, realisasi pada sub kelompok belanja tahun 2020 mungkin akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. KPP Pratama Bantaeng sendiri turut melakukan realokasi anggaran belanja berdasarkan prioritas kegiatan yang utamanya untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai dengan regulasi baru yang ada. Program kerja yang telah disusun juga perlu disesuaikan kembali sebagai akibat ditetapkannya kebijakan baru yang dijalankan sejak adanya pandemi Covid-19 terlebih wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng cukup luas.

Adanya realokasi anggaran belanja membuat banyak perubahan pada laporan keuangan pemerintah, contohnya yaitu dari segi proporsi anggaran, adanya prioritas dalam alokasi anggaran, dan munculnya akun belanja baru terkait Covid-19. Penyajian dan pengungkapan terkait kejadian luar bisa seperti pandemi Covid-19 ini harus dituangkan secara lengkap dalam laporan keuangan guna memberikan informasi secara meluas dan tidak menyebabkan kesalahan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana KPP Pratama Bantaeng dalam merespon regulasi baru terkait *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tersebut, serta mengukur kualitas penyajian dan pengungkapan terkait anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 pada laporan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Alchian dan Demsetz (1972) dan Jensen dan Meckling (1976) merupakan pencetus utama dari *agency theory* atau teori keagenan. Mereka mendefinisikan keagenan sebagai hubungan antara pemilik (*principal*) dengan pihak yang lain (*agent*) yang terikat dalam suatu hubungan kontraktual dimana pemilik memberikan sejumlah tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh agennya. Teori keagenan seringkali digunakan dalam berbagai penelitian. Aljana dan Purwanto (2017) menyebutkan bahwa dalam teori keagenan diasumsikan pihak manajemen (*agent*) memegang lebih banyak informasi daripada pemegang saham (*principal*). Hal seperti ini dapat menimbulkan konflik keagenan. Pada sektor komersil, adanya perbedaan kepentingan ini biasanya dikaitkan dengan praktik manajemen laba.

Tidak hanya pada sektor komersil, konflik keagenan juga kerap terjadi pada sektor pemerintahan. Dalam pemerintahan, pemerintah berlaku sebagai *agent* dan masyarakat berlaku sebagai *principal*. Informasi lebih banyak dikuasai oleh pemerintah, memungkinkan untuk adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan tanpa diketahui oleh masyarakat yang sebenarnya merupakan pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut. Dalam studi ini, penerapan transparansi dalam proses penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada objek penelitian merupakan permasalahan yang relevan untuk dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan.

Teori Institusional

Dicetuskan pertama kali oleh Di Maggio dan Powell (1983), *institutional theory* atau teori institusional didefinisikan sebagai teori mengenai proses sebuah organisasi mengadopsi seluruhnya atau sebagian elemen penting dari organisasi yang berbeda. Meyer dan Scott (1983) juga mengutarakan pendapat lain mengenai teori institusional. Mereka menyatakan bahwa berbagai bentuk sosial dapat terbentuk ketika organisasi yang berada di bawah tekanan dengan pendekatan konformitas serta struktur operasional yang terpisah.

Di Maggio dan Powell (1983) kemudian menggunakan isomorfisme atau sifat homogenisasi dalam mengklasifikasikan tiga bentuk institusional. Tiga bentuk institusional

tersebut antara lain: (1) isomorfisme koersif, yaitu organisasi secara terpaksa mengadopsi beberapa bentuk atau aturan dari organisasi lain karena berada di bawah tekanan dari pemerintah dan organisasi lain/ masyarakat secara eksternal; (2) isomorfisme mimesis, yaitu sama-sama proses adopsi namun lebih bersifat keseluruhan sehingga dapat dikatakan melakukan imitasi terhadap organisasi lain akibat ketidakpastian; (3) isomorfisme normatif, yaitu adopsi yang dilakukan karena tuntutan organisasi dalam menunjukkan profesionalitasnya.

Pada prinsipnya teori institusional yang dikaitkan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPP Pratama Bantaeng merespon adanya peraturan dari pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan arahan Menteri Keuangan terkait penghematan anggaran. Selain itu, melalui teori ini juga akan melihat bagaimana KPP Pratama Bantaeng melaksanakan kewajiban sebagai unit akuntansi dan pelaporan untuk menyusun laporan keuangan yang akan ditinjau berdasarkan tiga isomorfisme dalam teori institusional.

Standar Akuntansi Pemerintah

Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur dalam fungsi akuntansi dimulai dari analisis transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan di dalam organisasi pemerintahan yang disusun secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, sistem ini diperkuat dengan adanya standar yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun fungsi dan manfaat yang bisa diambil dari adanya SAP yaitu laporan keuangan disajikan apa adanya secara transparan bagi para pemangku kepentingan (Rombeng et al., 2018). SAP tersaji dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai pelengkap.

Sebelum PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur akuntansi basis akrual secara penuh, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 (kas menuju akrual). Perubahan basis pencatatan tersebut dibuat agar tercipta laporan keuangan yang akuntabel dan melahirkan informasi keuangan yang lebih akurat. Perubahan sistem ini juga menambah komponen laporan keuangan dari yang telah ada sebelumnya. Untuk penerapan pada pemerintah pusat, perubahan sistem ini kemudian dipertegas dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016.

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah disusun sebagai alat untuk mengetahui berapa nilai dari hak pemerintah yang dapat dikelola untuk membiayai kewajiban pemerintah atau kegiatan operasional pemerintah lainnya. Dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, secara spesifik disebutkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk selain sebagai acuan untuk pengambilan keputusan juga untuk menunjukkan tanggung jawab entitas pelaporan pengelolaan sumber dayanya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai aturan, dalam penyusunannya juga dipertegas dengan kebijakan akuntansi. Dalam pemerintah pusat diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

Laporan keuangan pemerintah terbagi menjadi tiga kelompok utama yaitu laporan finansial, laporan pelaksanaan anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan finansial memiliki terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL. Terakhir, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan rincian lebih lanjut terkait pos-pos pada dua kelompok laporan sebelumnya.

Fokus utama pada tulisan ini adalah terkait dengan realisasi anggaran belanja. Oleh karena itu, dari ketujuh komponen laporan keuangan, ruang lingkup pembahasan dibatasi

pada dua komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) pendapatan; (b) belanja; (c) transfer; (d) surplus atau defisit; (e) penerimaan pembiayaan; (f) pengeluaran pembiayaan; (g) pembiayaan neto; dan (h) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Terdapat pos belanja pada LRA yang didalamnya menyajikan anggaran belanja yang telah disusun dalam dokumen anggaran dan dibandingkan dengan realisasi selama tahun anggaran yang sama dalam satu periode pelaporan.

2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, CaLK tidak memiliki format yang baku seperti komponen laporan yang lain dan menyajikan informasi yang lebih rinci terkait realisasi anggaran belanja beserta perubahannya yang terjadi selama tahun anggaran yang sama. Dengan format yang tidak baku, entitas dapat menuangkan penjelasan serinci-rincinya dengan maksud agar pengungkapan lebih akurat dan menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup Belanja Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara adalah pengurang nilai kekayaan bersih yang mendapat pengakuan sebagai kewajiban pemerintah pusat. Anggaran belanja negara pada dasarnya berasal dari pendapatan negara, jika terjadi defisit anggaran barulah pemerintah melakukan pembiayaan negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, kondisi defisit merupakan salah satu yang perlu dihindari. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengelolaan yang tepat agar pendapatan negara yang masuk dapat disalurkan terhadap belanja yang sesuai dengan pos yang seharusnya. Atas dasar hal ini maka perlu dilakukan klasifikasi belanja.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan ekonomi. Pengklasifikasian tersebut ditujukan dengan maksud untuk keperluan penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diformulasikan menjadi klasifikasi menurut fungsi, klasifikasi organisasi, klasifikasi menurut ekonomi (jenis belanja), klasifikasi menurut dana, dan klasifikasi menurut program dan kegiatan.

Sesuai dengan SAP yang termuat dalam PP No. 71 Tahun 2010, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), dikelompokkan lagi menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Belanja operasi adalah anggaran pengeluaran jangka pendek untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memiliki diuraikan lagi menjadi belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- 2) Belanja modal adalah anggaran pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti perolehan aset tetap dan aset lainnya (tanah, peralatan, gedung dan bangunan, dan aset tak berwujud).
- 3) Belanja lain-lain adalah anggaran pengeluaran untuk kegiatan yang diharapkan tidak berulang dan sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan Belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Haryadi et al. (2015), dengan merujuk pada PP Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi informasi dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan secara material dapat berpengaruh pada keputusan pengguna dengan menjadi evaluasi untuk memperbaiki peristiwa di masa lalu, menjelaskan peristiwa saat ini, dan memprediksi masa depan.

- 2) Andal, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan tidak mengandung kesalahan yang material dan dapat membuat kesalahan pengambilan keputusan, serta fakta disajikan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan entitas lain pada umumnya.
- 4) Dapat dipahami, artinya informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna.

Selain perlu untuk memenuhi karakteristik kualitatif, terdapat prinsip laporan keuangan yang perlu dipenuhi oleh pembuat laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan. Salah satunya adalah prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*), yang berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang diperlukan oleh pengguna. Informasi tersebut disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan dan diungkapkan kembali secara lebih lengkap dalam CaLK (Muzarrifah et al., 2019). Penyajian dan pengungkapan belanja pada laporan keuangan juga diatur secara rinci dalam dokumen Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Penyajian Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP Nomor 02, belanja yang disajikan pada LRA pada lembar muka laporan keuangan adalah klasifikasi menurut jenis belanja, yang dikelompokkan menurut belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain. Sedangkan klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan klasifikasi lainnya yang dibutuhkan sesuai kepentingan manajerial disajikan sebagai lampiran dan diungkapkan dalam CaLK.

2) Pengungkapan Belanja pada Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, disebutkan bahwa CaLK mengungkapkan informasi berupa penjelasan akun, saldo, serta hal lain dalam laporan keuangan secara lebih rinci. Informasi tambahan tentang belanja yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- a) Rincian belanja menurut organisasi, sesuai dengan susunan entitas pelaporan/ organisasi masing-masing;
- b) Rincian dan klasifikasi belanja menurut fungsi, bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan negara yang terpadu;
- c) Rincian belanja menurut program dan kegiatan, sesuai urusan atau wewenang pemerintahan;
- d) Rincian belanja menurut urusan pemerintahan, terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;
- e) Rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengungkapan pada CaLK umumnya disajikan dengan naratif, karena tujuan utamanya adalah menjelaskan bagian yang tidak dapat dijelaskan secara kasat mata jika hanya dilihat dari format baku laporan keuangan lainnya. Dalam CaLK, biasanya juga informasi disajikan dengan tabel, grafik, atau bentuk presentasi lain yang membuat informasi menjadi lebih rinci namun ringkas sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan.

Kebijakan Anggaran Belanja selama masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Rabbani (2020), berpendapat bahwa kehadiran Undang-Undang tersebut secara garis besar akan memberikan dampak baik dalam kinerja pemerintahan terutama *refocusing* dan realokasi anggaran yang membantu memulihkan perekonomian nasional.

Presiden Republik Indonesia mempertegas kebijakan ini dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran

serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Resesi dalam kejadian luar biasa seperti pandemi ini sangat mungkin terjadi. Junaidi et al. (2020) berpendapat *refocusing* menjadi salah satu alternatif menjamin stabilitas ekonomi nasional, salah satunya meminimalkan dampak resesi.

Menteri Keuangan kemudian menerbitkan beberapa peraturan untuk merespon instruksi tersebut, seperti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020. Penyesuaian belanja beserta anggarannya disertai dengan terbitnya PMK Nomor 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117/PMK. 02/2020. Selanjutnya, jajaran Instansi Pemerintah hingga ke unit terkecilnya menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada seperti melakukan revisi anggaran belanja, membuat prioritas kegiatan, dan menurunkan target penerimaan. Kebijakan *Work From Home* (WFH) juga menjadi salah satu faktor penentunya.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait penganggaran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah, serta penelitian yang terkait dengan pandemi Covid-19 di Indonesia telah banyak dilakukan. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perencanaan anggaran antara lain dikemukakan oleh Suyitno (2020) dan Sanjaya (2020). Suyitno (2020) menyatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif ditinjau dari sisi penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Dampak negatif terlihat dari perolehan nilai kepatuhan penyerapan anggaran menunjukkan persentase sebesar 22,59% pada triwulan II yang mengalami penurunan dari target penyerapan yang seharusnya minimal sebesar 40%. Namun, sisi lain dampak positif yang dirasakan adalah terciptanya efektivitas penghematan dan efisiensi anggaran terbantu dengan adanya peraturan terbaru terkait sistem kerja ASN dengan sistem bekerja dari rumah atau *Work From Home*. Di sisi lain, Sanjaya (2020), menemukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam merespon pandemi Covid-19 ini telah melakukan *refocusing* kegiatan untuk fokus kepada bidang penanganan kesehatan dan pemulihan sektor ekonomi dan upaya-upaya penganggaran keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.

Dampak pandemi Covid-19 juga penting sekali untuk diungkapkan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Esensi dari pengungkapan pada prinsipnya adalah untuk menjelaskan dan/atau menambahkan informasi kualitatif atas penyajian angka dalam laporan keuangan. Medynatul (2017), menyatakan bahwa tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Padang Panjang mempunyai keunikan masing-masing. Ditemukan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki lagi kedepannya. Namun demikian, hasil penelitiannya juga menemukan beberapa keunikan dalam pengungkapan yang cukup luas karena rata-rata pengungkapan secara keseluruhan pada objek penelitian berada hampir diatas 60% dimana nilai maksimal yang diharapkan dalam pengungkapan informasi adalah 100%.

Muzarrifah et al. (2019), menyatakan bahwa Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mendapatkan opini *disclaimer* adalah karena kualitas laporan keuangan yang cukup rendah akibat administrasi akuntansi terkait aset daerah belum disusun secara tertib dan laporan keuangan yang tidak disajikan tepat pada waktunya sesuai dengan aturan. Sementara itu, Puspitasari dan Adil (2020), menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan penilaian opini audit. Semakin jelas disajikan dan semakin lengkap diungkapkan, maka opini audit yang didapatkan juga semakin baik.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti terdahulu. Persamaan dengan penelitian milik Suyitno (2020) dan Sanjaya (2020) adalah sama-sama terkait anggaran dan mengangkat isu pandemi Covid-19. Penelitian milik Medynatul (2017), Muzarrafah et al. (2019), dan Puspitasari dan Adil (2020) adalah terkait tingkat kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan pemerintah. Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu dengan penelitian milik penulis adalah pada penelitian penulis lebih difokuskan terkait dengan kualitas penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 pada laporan keuangan. Objek penelitian penulis juga berbeda dengan kelima objek penelitian terdahulu.

Berdasarkan kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal penting terkait anggaran belanja pemerintah dan kaitannya dengan pandemi Covid-19 adalah bagaimana suatu unit dalam jajaran pemerintahan merespon pandemi Covid-19 dalam hal perubahan anggaran belanja. Hal penting lainnya yaitu bagaimana dinamika penganggaran tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dilakukan yaitu dengan melihat kesesuaian berdasarkan fakta yang ada pada objek penelitian disandingkan dengan landasan teori, serta mengukur kualitas penyajian dan pengungkapannya pada laporan keuangan.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah KPP Pratama Bantaeng dengan Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2019 dan Catatan Atas Laporan Keuangan *Unaudited* T.A. 2020 sebagai Objek Penelitiannya.

Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari KPP Pratama Bantaeng berupa Profil Organisasi KPP Pratama Bantaeng, Rincian Revisi Pagu Anggaran Belanja T.A. 2020, Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2019 dan Catatan Atas Laporan Keuangan *Unaudited* T.A. 2020. Kemudian, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan tentang kebijakan dan standar akuntansi pemerintah, arahan pemerintah terkait Covid-19, serta penelitian terdahulu mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah dan yang terkait dengan isu Covid-19. Data tersebut kemudian menjadi landasan teori yang merupakan sumber acuan bagi penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah metode observasi data untuk data primer dan metode studi kepustakaan untuk data sekunder. Adapun terkait dengan informasi yang tidak diungkapkan dalam CaLK terutama mengenai hal-hal terkait pagu anggaran belanja KPP Pratama Bantaeng selama masa pandemi Covid-19, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Dengan berbagai sumber data yang diperoleh, teknik yang digunakan untuk mengolah data tersebut yaitu teknik analisis konten atau *content analysis* yang menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Untuk data kuantitatif, penulis menggunakan data tarikan dari <https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id> berupa laporan keuangan per 31 Desember 2020. Selanjutnya, data kualitatif diperoleh melalui data berupa CaLK. Terdapat kendala dalam

memperoleh data Catatan atas Laporan Keuangan *Unaudited* T.A. 2020 dikarenakan ada komponen dalam CaLK yang belum tersedia pada sistem ketika penelitian ini sedang dilakukan. Oleh karena itu, terkait dengan kualitas penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bantaeng setelah penulis mendapatkan Catatan atas Laporan Keuangan *Unaudited* T.A. 2020.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menangani dampak dari adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi baru dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Tujuan utama dibentuknya regulasi tersebut adalah menyelamatkan perekonomian nasional, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keduanya, secara wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan yang telah diundangkan dalam regulasi baru tersebut. Keadaan seperti pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk berpikir cepat juga tanggap akan berbagai perubahan yang ada pada masyarakat.

KPP Pratama Bantaeng, salah satu jajaran dari pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah, pun turut menyesuaikan dengan regulasi baru yang ada. Mulai dari pengurangan belanja dalam beberapa pos tertentu, pengeluaran belanja terkait dengan kesehatan, dan perubahan SOP dalam beberapa program kegiatan kantor yang juga berimbas pada alokasi anggaran yang ada. Penjelasan secara rinci diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

Rencana Anggaran Belanja Awal Tahun Anggaran 2020 pada KPP Pratama Bantaeng

Anggaran belanja KPP Pratama Bantaeng disusun berdasarkan ekonomi (jenis belanja) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Berikut tersaji data terkait rencana anggaran belanja awal T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng berdasarkan kelompok jenis belanja:

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Belanja Awal T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng

Kode	Uraian	Anggaran Belanja
51	Belanja Pegawai	Rp 5.447.955.000
52	Belanja Barang	Rp 6.577.171.000
53	Belanja Modal	Rp 934.886.000
Total		Rp 12.960.012.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran T.A 2020 KPP Pratama Bantaeng

Usulan RKA-K/L KPP Pratama Bantaeng I.A. 2020 pertama kali diusulkan senilai Rp15.537.031.000 pada awal tahun 2019. Kemudian, mengalami perubahan menjadi Rp12.960.012.000 saat ditetapkan pada akhir tahun 2019 dengan rincian yang tertera pada dokumen kertas kerja unit Satker. Perubahan nilai anggaran ini disebabkan adanya perubahan rencana anggaran pada beberapa program kegiatan dan perbandingan dengan besaran anggaran pada tahun sebelumnya yaitu senilai Rp12.839.402.000 sehingga dinilai terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

Penyesuaian Anggaran Belanja selama Masa Pandemi Covid-19 KPP Pratama Bantaeng

Penyesuaian anggaran pada tahun berjalan terjadi akibat beberapa faktor, seperti adanya kebijakan baru, program dan kegiatan tambahan, termasuk kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret tahun 2020. Sebagai salah satu bentuk upaya dalam menangani dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kemudian, dipertegas dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

KPP Pratama Bantaeng melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-

6/MK.1/2020 dan pergeseran anggaran dalam rangka Penyesuaian Belanja sesuai dengan Surat menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020. Penyesuaian yang dilakukan meliputi revisi administrasi, perubahan nominal anggaran, pergeseran anggaran, penambahan akun baru yang tidak dianggarkan sebelumnya, ataupun hal lain yang dibutuhkan dalam rangka antisipasi terhadap perubahan, peningkatan kualitas belanja, efektivitas kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Tidak hanya terkait dengan penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19, selama Tahun Anggaran 2020 KPP Pratama Bantaeng juga melakukan beberapa kali revisi anggaran karena sebab lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Revisi Anggaran T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng

Revisi Ke	Bulan	Keterangan
1	Februari	- Penyesuaian rencana penarikan dana dalam hal. III DIPA; - Pergeseran belanja barang.
2	April	- Pergeseran anggaran dalam rangka Penyesuaian Belanja (S-302/MK.02/2020); - Pergeseran anggaran dalam rangka <i>Refocusing</i> Kegiatan dan Realokasi Anggaran Covid-19 (SE-6/MK.1/2020).
3	Juni	Revisi Kertas Kerja Satker T.A. 2020 POK ke-2.
4	Juli	- Penyesuaian rencana penarikan dana dalam hal. III DIPA; - Pergeseran belanja barang.
5	Agustus	Penyesuaian rencana penarikan dana dalam hal. III DIPA.
6	Agustus	Revisi Kertas Kerja Satker T.A. 2020 POK ke-3.
7	September	Revisi Kertas Kerja Satker T.A. 2020 POK ke-4.
8	September	Penyesuaian rencana penarikan dana dalam hal. III DIPA.
9	Oktober	- Pemenuhan kebutuhan anggaran Bel. Pegawai & Barang; - Pergeseran anggaran antarkeluaran, antarkegiatan, dan antarsatker dalam wilayah kerja DJPb yang berbeda.
10	November	Revisi Kertas Kerja Satker T.A. 2020 POK ke-5.
11	November	Penyesuaian rencana penarikan dana dalam hal. III DIPA.
12	Desember	- Pemenuhan kebutuhan anggaran Belanja Pegawai; - Pergeseran anggaran antar keluaran, antar kegiatan, dan antarsatker dalam wilayah kerja DJPb yang berbeda.

Sumber: diolah dari data Revisi Anggaran selama tahun 2020 KPP Pratama Bantaeng

Setelah melalui beberapa kali revisi, anggaran belanja T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng menunjukkan saldo sebesar Rp12.477.254.000 atau mengalami penurunan sebesar 3,72% dari angka yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2020. Berikut tersaji data terkait persentase kenaikan/penurunan anggaran semula dan anggaran setelah revisi menurut ekonomi (jenis belanja) secara ringkas:

Tabel 4.3 Persentase Kenaikan/ (Penurunan) Anggaran Semula menjadi Anggaran Setelah Revisi T.A 2020 KPP Pratama Bantaeng

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	% Naik/ (Turun)
51	Belanja Pegawai	Rp 5.447.955.000	Rp 5.863.454.000	7,63
52	Belanja Barang	Rp 6.577.171.000	Rp 5.678.914.000	-13,66
53	Belanja Modal	Rp 934.886.000	Rp 934.886.000	0,00
Jumlah Belanja		Rp 12.960.012.000	Rp 12.477.254.000	-3,72

Sumber: diolah dari Laporan Realisasi Anggaran T.A 2020 KPP Pratama Bantaeng

Berkaitan dengan isu pandemi Covid-19, data tarikan dari <https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id> dan aplikasi SAKTI juga menyediakan informasi secara terpisah berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja dalam rangka Covid-19. Hal ini ditujukan agar mempermudah pengguna informasi untuk mengetahui secara langsung kemunculan akun

belanja baru yang digunakan saat masa pandemi Covid-19 ini dan juga sebagai acuan dalam perhitungan ketika ada informasi mengenai perubahan, pergeseran maupun realokasi anggaran.

Tabel 4.4 Anggaran Belanja T.A. 2020
dalam Rangka Pandemi Covid-19 KPP Pratama Bantaeng

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
52	BELANJA BARANG		
5211	Belanja Barang Operasional		
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 0	Rp102.499.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	Rp 0	Rp102.499.000
5221	Belanja Jasa		
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 0	Rp203.038.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	Rp 0	Rp203.038.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	Rp 0	Rp305.537.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran T.A 2020 KPP Pratama Bantaeng

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4.4, dapat dihitung bahwa belanja barang dan jasa khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar 2,45% dari anggaran belanja neto secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2020. Penanganan pandemi Covid-19 merupakan program baru yang tidak dianggarkan pada awal tahun anggaran tersebut. Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih lanjut terkait bagaimana realokasi anggaran yang dilakukan untuk memenuhi anggaran untuk akun belanja Covid-19 yang sebelumnya tidak dianggarkan tersebut.

Tinjauan atas Kualitas Penyajian dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja pada Laporan Keuangan KPP Pratama Bantaeng

Sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat Satker, KPP Pratama Bantaeng memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). Berdasarkan data yang diperoleh, laporan keuangan yang disampaikan oleh KPP Pratama Bantaeng telah sesuai dengan laporan keuangan yang wajib di terbitkan oleh UAKPA seperti yang dimaksud dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016.

Kelima jenis laporan yang disusun oleh KPP Pratama Bantaeng, dibuat dengan tujuan yang sama seperti yang disebutkan dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam bahasan penelitian ini, maka laporan yang dimaksud adalah LRA dan CaLK yang berguna untuk penyusunan anggaran belanja untuk tahun anggaran berikutnya.

Untuk menyusun LRA belanja tingkat Satker, diperlukan data berupa anggaran dan realisasi. Dalam penyusunan anggaran, KPP Pratama Bantaeng telah melakukannya sesuai dengan tata cara yang ada dalam peraturan, yaitu PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 142/PMK.02/2018.

Anggaran belanja KPP Pratama Bantaeng terlebih dahulu dilakukan perekaman pada aplikasi SAKTI berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja) yang telah sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020. Untuk data berupa realisasi belanja, baru dapat diketahui saat pelaksanaan program dan kegiatan telah

dilaksanakan. Oleh karena itu, LRA baru dapat disusun setelah periode anggaran berakhir. Berdasarkan data yang diperoleh, LRA T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng telah disajikan dengan mencakup pos-pos yang disyaratkan dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yaitu diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja).


Anggaran yang ditetapkan pada revisi kali terakhir merupakan data yang akan dijadikan acuan untuk menghitung persentase realisasi terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan. Berikut tersaji data realisasi belanja neto (dengan memperhitungkan pengembalian belanja) menurut ekonomi (jenis belanja) T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng:

Tabel 4.5 Realisasi Belanja Neto menurut Jenis Belanja T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng

Uraian	31 Desember 2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 5.863.454.000	Rp 5.834.099.014	99,50
Belanja Barang	Rp 5.678.914.000	Rp 5.514.684.159	97,11
Belanja Modal	Rp 934.886.000	Rp 933.574.700	99,86
Jumlah	Rp 12.477.254.000	Rp 12.282.357.873	98,40

Realisasi anggaran belanja kemudian dijelaskan kembali secara naratif dan lebih rinci pada CaLK. Untuk mengetahui perkembangan terkait penyerapan anggaran belanja pada suatu unit Satker, maka dapat dilakukan perhitungan perbandingan dengan penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Realisasi belanja neto T.A. 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp386,421,432 atau 3,05% dari realisasi belanja neto T.A. 2019 sebesar Rp12,668,779,305 dengan pagu anggaran sebesar Rp12.839.402.000. Perlu diketahui, besaran pagu anggaran belanja dalam DIPA KPP Pratama Bantaeng T.A. 2020 adalah sebesar Rp12,477,254,000 dan realisasi belanja netonya (dengan memperhitungkan pengembalian belanja) adalah sebesar Rp12,282,357,873 atau 98.44% dari pagu anggaran. Dalam CaLK terdapat data perbandingan realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019 yang disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 4.1 Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019 (dalam jutaan Rupiah)



Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan T.A 2020 KPP Pratama Bantaeng

Realisasi belanja neto menurut jenis belanja pada Tahun Anggaran 2020 juga mengalami penurunan dibanding dengan Tahun Anggaran 2019. Penurunan realisasi belanja ini antara lain disebabkan oleh penurunan alokasi belanja di Tahun 2020 terutama untuk belanja barang. Selisih yang cukup signifikan terdapat pada realisasi belanja barang yaitu mengalami penurunan sebesar Rp1,019,412,258 dari tahun sebelumnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan *Unaudited* T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng, juga dijelaskan alasan terjadinya kenaikan/penurunan realisasi belanja. Penurunan realisasi belanja pegawai terjadi karena berkurangnya jumlah pegawai selama

tahun 2020. Penurunan realisasi belanja barang didominasi oleh berkurangnya belanja perjalanan dalam negeri dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, kenaikan realisasi belanja modal hingga 479,73% adalah karena adanya perolehan peralatan dan mesin baru pada tahun berjalan. Berikut tersaji data perbandingan realisasi belanja menurut jenis belanja antara Tahun 2020 dan Tahun 2019:

Tabel 4.6 Perbandingan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja antara Tahun 2020 dan Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
	Realisasi	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 5.834.099.014	Rp 5.973.647.288	-2,34
Belanja Barang	Rp 5.514.684.159	Rp 6.534.096.417	-15,6
Belanja Modal	Rp 933.574.700	Rp 161.035.600	479,73
Jumlah	Rp12.282.357.873	Rp 12.668.779.305	-3,05

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan T.A 2020 KPP Pratama Bantaeng

Pada tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan Satker untuk melakukan revisi anggaran. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa revisi anggaran yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantaeng selama tahun 2020, baik itu yang terkait dengan Covid-19 maupun bukan, telah dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor /PMK. 02/2020. Antara lain, revisi administrasi, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap/berubah, dan perubahan atas kebijakan prioritas yang telah ditetapkan termasuk pemotongan dan penghematan anggaran.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan revisi anggaran didapatkan melalui sesi wawancara dengan Bendahara KPP Pratama Bantaeng, Beliau menyatakan bahwa selama tahun 2020 KPP Pratama Bantaeng melakukan revisi anggaran memang sebagian besar dilakukan atas kebutuhan Satker. Dalam melakukan revisi berupa pergeseran anggaran, biasanya dengan melihat pagu belanja yang terdapat kelebihan maupun kekurangan dan berkorelasi dengan rencana kerja satker yang berkategori prioritas biasa namun memiliki pagu anggaran yang lebih tinggi. Untuk proporsi besaran anggaran sebagian besar bebas direvisi selama tidak menimbulkan pagu minus setelah dilakukan revisi, kecuali akun belanja pegawai yang hanya dapat dilakukan revisi jika dalam rangka revisi pagu minus belanja pegawai di akhir tahun anggaran.

Sama seperti penelitian Sanjaya (2020), KPP Pratama Bantaeng juga merespon peraturan dan instruksi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait Covid-19 yakni melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran, salah satu responnya adalah dengan membuat kebijakan revisi anggaran belanja dalam rangka perubahan prioritas anggaran. Hal ini karena pola kegiatan kantor berubah sejak adanya pandemi dan perlunya percepatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kondisi ini sesuai dengan isomorfisme normatif dalam teori institusional, dimana KPP Pratama Bantaeng mengadopsi aturan dan instruksi dari pemerintah karena merupakan tuntutan organisasi untuk menunjukkan sikap profesional dalam melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Selain menimbulkan adanya perubahan kebijakan anggaran khusus untuk penanganan pandemi Covid-19, ternyata adanya pandemi ini menimbulkan dampak positif sekaligus negatif seperti halnya yang terjadi pada objek penelitian pada penelitian Suyitno (2020). Ditinjau dari segi anggaran, berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara KPP Pratama Bantaeng dijelaskan bahwa:

“Dampak negatif yang dirasakan akibat adanya pandemi Covid-19 adalah frekuensi revisi anggaran untuk penanganan Covid-19 terlalu sering terjadi dan kurangnya penyerapan anggaran untuk kegiatan tugas dan fungsi kantor. Di sisi lain, dampak

positifnya adalah meskipun revisi terlampau sering dilakukan namun terdapat beberapa relaksasi penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)."

Hal lainnya, yaitu kemunculan akun belanja baru khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 yang diklasifikasikan menjadi kelompok belanja barang. Secara logika, penambahan akun tersebut seharusnya menambah realisasi belanja barang mengingat penyerapannya hampir penuh 100%. Namun, pada CaLK dinyatakan bahwa terjadi penurunan realisasi belanja barang pada T.A. 2020. Melalui wawancara dengan Bendahara KPP Pratama Bantaeng, diperoleh informasi tambahan bahwa penurunan realisasi anggaran belanja barang pada tahun 2020 terjadi karena terjadi realokasi anggaran dari belanja lainnya, seperti kegiatan penyuluhan dan perjalanan dinas dialihkan ke belanja penanganan pandemi Covid-19. Karena selama pandemi kegiatan tersebut lebih sedikit dilakukan dibanding tahun 2019.

Masih terkait dengan akun belanja khusus untuk penanganan pandemi Covid-19, sebenarnya pada CaLK telah disajikan dalam tabel realisasi anggaran belanja T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng. Namun, informasi munculnya akun tersebut hanya bersifat tersirat dan tidak ada pengungkapan secara naratif terkait kemunculan akun belanja Covid-19. Sesuai dengan prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) pada laporan keuangan, yaitu pengungkapan informasi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Diharapkan informasi seperti hal tersebut seharusnya dijelaskan secara khusus pada CaLK mengingat pandemi Covid-19 termasuk kejadian luar biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Bagian Keuangan KPP Pratama Bantaeng selaku pihak penyusun laporan keuangan, diperoleh fakta bahwa informasi terkait akun belanja dalam rangka penanganan Covid-19 memang belum diungkapkan secara naratif dalam CaLK karena masih menunggu proses rekonsiliasi T.A. 2020 yang belum berakhir. Selain itu, juga karena keterbatasan waktu dalam penyediaan data, sehingga uraian naratif terkait akun belanja dalam rangka penanganan Covid-19 nantinya akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2020.

Kekurangan pengungkapan dalam CaLK tersebut juga berkaitan dengan alasan keterlambatan dalam penyerahan data dari Satker untuk merespon permohonan data kepada penulis. Pelaksana Bagian Keuangan KPP Pratama Bantaeng menyebutkan bahwa:

"Untuk CaLK ada sedikit keterlambatan karena penyusunannya masih dilakukan secara manual dan saat ini CaLK Unaudited sudah tidak pernah diminta untuk dikumpulkan ke Kanwil selaku Eselon II yang membawahi Satker. Saat ini juga belum ada arahan dari Kanwil untuk pengumpulan CaLK Audited dikarenakan ada komponen yang belum bisa didapatkan untuk menyusun CaLK Audited. Oleh sebab itu, data yang diserahkan untuk penulis juga masih terdapat kekurangan di dalamnya. Selain itu, keterlambatan juga karena adanya beberapa tugas lain yang bersifat urgent dan memiliki prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu."

Kondisi ini sesuai dengan isomorfisme koersif dalam teori konstitusional. Keadaan dimana KPP Pratama Bantaeng sebagai UAKPA menyusun CaLK *Audited* ketika ada penugasan dari Kanwil atau tekanan untuk pengumpulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Mengesampingkan kurangnya pengungkapan dalam CaLK, susunan dalam Catatan atas Laporan Keuangan T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang menjadi tinjauan penelitian ini secara garis besar telah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain:

- 1) Relevan, berarti informasi yang termuat dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 dapat digunakan oleh Satker dalam melakukan penganggaran untuk tahun berikutnya, berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun ini;
- 2) Andal, berarti informasi yang termuat dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 dapat dipertanggungjawabkan karena bebas dari kesalahan material;

- 3) Dapat dibandingkan, berarti informasi yang termuat dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 harus dapat dibandingkan dengan laporan T.A. 2019; dan
- 4) Dapat dipahami, berarti informasi yang termuat dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 disampaikan dengan baik dan mudah dipahami pengguna.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas penyajian dan pengungkapan yang ditemukan pada penelitian terdahulu seperti milik Medynatul (2017), Muzarrifah *et al.* (2019), dan Puspitasari dan Adil (2020), adalah penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu, pengelolaan aset yang kurang baik, dan penerapan akuntansi yang belum sesuai dengan peraturan. Pada Laporan Keuangan T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng tidak ditemukan ketiga hal tersebut, kualitas pengungkapan menjadi lebih rendah akibat kurang lengkapnya informasi naratif pada CaLK. Ketiga penelitian terdahulu juga setuju bahwa penyajian dan pengungkapan yang lengkap pada laporan keuangan merupakan suatu keharusan karena ketidaklengkapan penyajian dan pengungkapan informasi dapat membuat kesalahpahaman pengguna laporan keuangan dan mengakibatkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Selain itu, kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan juga sangat mempengaruhi opini audit.

Penyajian dan pengungkapan akun belanja dalam LRA dan CaLK T.A. 2020 KPP Pratama Bantaeng dapat dikatakan bahwa secara kuantitatif telah 100% disajikan secara lengkap menyeluruh, juga sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Penyajian yang dimaksud umumnya dalam bentuk tabel atau grafik, berisi perbandingan realisasi anggaran belanja dengan tahun sebelumnya menurut kode akun per jenis belanja.

Dalam hal pengungkapan, secara kualitatif dapat dikatakan masih terdapat kekurangan, terutama terkait dengan penjelasan rincian revisi anggaran yang dilakukan selama tahun berjalan dan bagaimana realokasi anggaran yang dilakukan untuk memenuhi anggaran untuk akun belanja Covid-19 tersebut yang diharapkan dapat dijelaskan secara khusus dalam CaLK. Hal lainnya yang juga penting adalah alasan mengapa akun belanja terkait Covid-19 dipisah secara khusus, apa dasar hukum yang menjadi landasannya, dan termasuk ke dalam jenis belanja apa.

Namun demikian, kekurangan dalam pengungkapan tersebut terbilang wajar karena data tahun berjalan yang digunakan dalam karya tulis ini bersifat *Unaudited*. Informasi tambahan dari hasil wawancara dengan penyusun laporan keuangan juga menyatakan bahwa kekurangan dalam pengungkapan nantinya akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* T.A. 2020 dan disajikan secara transparan. Selain hal-hal di atas, untuk informasi lainnya telah disampaikan secara memadai seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada konflik keagenan yang timbul antara pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari objek penelitian serta pembahasan mengenai tinjauan atas penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bantaeng, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pagu anggaran belanja KPP Pratama Bantaeng untuk T.A.2020 sebesar Rp12.960.012.000 ditetapkan pada awal tahun anggaran. Diinput ke dalam aplikasi SAKTI berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja) yang telah sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020. Proporsi anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai dengan anggaran Rp5.447.955.000, belanja barang dengan anggaran Rp6.577.171.000 dan belanja modal dengan anggaran Rp934.886.000.
- 2) KPP Pratama Bantaeng responsif terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan *refocusing* kegiatan dan revisi anggaran. Dari dua belas kali revisi anggaran, dapat terangkum beberapa informasi sebagai berikut: (a) Pagu anggaran belanja KPP Pratama Bantaeng T.A. 2020 setelah kali terakhir revisi mengalami penurunan sebesar 3,72% atau menjadi Rp12.477.254.000; (b) Terdapat akun belanja khusus penanganan pandemi Covid-19 yang termasuk ke dalam belanja barang; dan (c) Pergeseran anggaran sesuai prioritas rencana kerja seperti anggaran kegiatan penyuluhan dan perjalanan dinas yang dipangkas dan dialihkan ke belanja penanganan pandemi Covid-19 sebesar 2,45%. Anggaran belanja T.A. 2020 yang telah direvisi tersebut dapat terserap sebesar 98,40% dari yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 3,05% dari realisasi anggaran belanja T.A. 2019. Penurunan realisasi terjadi akibat berkurangnya jumlah pegawai pada Tahun 2020 dan berkurangnya belanja perjalanan dalam negeri.

- 3) Secara keseluruhan, penyajian dan pengungkapan akun belanja dalam LRA dan CaLK telah sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah serta memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang disyaratkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LRA telah disusun sesuai dengan PSAP 02 dan CaLK juga telah disusun sesuai PSAP 04. Kualitas penyajian dan pengungkapan akun belanja dalam LRA dan CaLK T.A.2020 KPP Pratama Bantaeng secara kuantitatif telah 100% disajikan secara lengkap dan menyeluruh. Namun, secara kualitatif masih belum lengkap diungkapkan karena rincian revisi anggaran selama T.A. 2020 dan informasi terkait akun belanja Covid-19 diharapkan dapat diberi penjelasan yang lebih lengkap dalam CaLK.

Saran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan implikasi dan mengungkapkan beberapa keterbatasan. Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan dalam pembahasan, antara lain:

- 1) Bagi penyusun laporan keuangan, diharapkan dapat lebih baik lagi dalam mempersiapkan penyajian dan pengungkapan informasi laporan keuangan. Terlebih untuk CaLK yang membutuhkan penjelasan naratif terkait hal-hal penting yang terjadi selama tahun berjalan. Penyusun laporan keuangan juga sebaiknya mengetahui ukuran atau tingkat kelengkapan CaLK agar kedepannya dapat meningkatkan kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, agar hasil tinjauan dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas lagi, mungkin dapat melakukan perbandingan konten analisis antara data yang bersifat *Unaudited* dan *Audited*. Secara penyajian dan pengungkapan mungkin akan lebih rinci dan lengkap, sehingga akan lebih banyak lagi bahasan yang dapat dieksplor dalam penelitian selanjutnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aljana, B. T., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Diponegoro Journal of Accounting Vol.6 No.3*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi*. Retrieved Desember 26, 2020, from <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/13/1310/tabel-anggaran-belanja-pemerintah-pusat-berdasarkan-fungsi-miliar-rupiah-2005-2020.html>
- e-akuntansi. (2020). *Agency Theory (Teori Agensi) Dalam Perusahaan dan Efeknya*. Retrieved April 3, 2020, from <https://www.e-akuntansi.com/agency-theory-teori-agensi-dalam-perusahaan-dan-efeknya/>
- Haryadi, E. S., Kamaliah, & Ratnawati, V. (2015). Analisis Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Kabupaten Yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Dua Tahun Berturut-Turut. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan) Vol.3 No.2*.

- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review Vol. 4 No. 2*.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang perubahan PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga & Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK. 02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020*. Jakarta: Sekretariat Kementerian.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan*. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). *Teori Keagenan*. Retrieved April 3, 2021, from <https://www.ksap.org/sap/teori-keagenan/>
- Medynatul. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*.
- Murbarani, T. A., & Nugraha, D. (2015). *Teori Institusional*. Retrieved May 22, 2021, from <http://kuliahpublik.blogspot.com/2015/04/teori-institusional.html>
- Muzzarafah, Majid, J., & Anwar, P. H. (2019). Disclaimer Opinion: Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Jeneponto). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. 5 No.1*.
- Puspitasari, A., & Adil, M. (2020). Opini Audit Atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Sulawesi Selatan. *SIMAK Vol.18 No.1*.
- Rabbani, D. R. (2020). PUBLIC TRUST BUILDING STRATEGY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TELAAH PROSES REFOCUSING DAN REALOKASI APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) DALAM UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19. *Jurnal Legislatif Vol. 4 No. 1*.

- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rombunga, F., Saerang, D. P., & Budiarmo, N. S. (2018). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI Vol.13 No.4*.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 2*.
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy Vol.6 No.2*.